DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NUNUKAN

# TATA CARA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

## 1 AJUKAN INFORMASI

Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Badan Publik.

## 2 TUNGGU JAWABAN PPID

PPID menjawab paling lambat **10 hari kerja** sejak permohonan diterima; dapat diperpanjang **7 hari kerja** dengan pemberitahuan tertulis.

## 3 AJUKAN KEBERATAN

Jika informasi ditolak, tidak sesuai, atau tidak ditanggapi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.

## 4 TANGGAPAN KEBERATAN

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat **30 hari kerja** sejak keberatan diterima.

## 5 AJUKAN SENGKETA

Jika tanggapan keberatan tidak memuaskan atau tidak ada tanggapan, ajukan ke Komisi Informasi paling lambat **14 hari kerja.**

## 6 PROSES DI KOMISI INFORMASI

Penyelesaian melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; paling lambat **100 hari kerja.**

## DASAR HUKUM

UU No. 14 Tahun 2008 • PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

**Penting:** sengketa diajukan setelah menempuh proses permohonan informasi dan keberatan.